

Nama : destyana fitria dewi

Nim : 2110105012

Prodi : D3 KEBIDANAN

1. Bidan sebagai sumber daya manusia kesehatan mempunyai peran yang besar terhadap ketercapaian tujuan pembangunan kesehatan, yaitu dengan memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada masyarakat. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan praktiknya dituntut secara profesional. Bidan merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan karena memiliki karakteristik profesi yaitu keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis, asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institusional, lisensi, otonomi kerja, kode etik, mengatur diri, layanan publik dan altruisme. Perlindungan hukum pada profesi bidan terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan. Bidan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya.
2. Fungsi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hukum merupakan kaidah yang mengatur perilaku yang baik dan benar dalam masyarakat. Akan tetapi hukum tidak cukup diketahui dan dipahami dengan mengkaji kaidah-kaidah normatif yang dituangkan ke dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal sesuatu bangsa. Oleh karena itu ada tiga syarat bagi format hukum yang baik yaitu (1) mencerminkan keadilan (in abstracto) (2) harus dapat diterima secara politis, sosiologis, dan kultural; dan (3) dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.
3. Asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
 - a) Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa;
 - b) Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
 - c) Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
 - d) Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
 - e) Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual;
 - f) Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.

4. Asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
 - a. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa;
 - b. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
 - c. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
 - d. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual;
 - f. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.
5. penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal
 - a. Informed Choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran
 - b. Informed consent contohnya konseling sebelum melakukan program kb, Penerapannya dengan meminta persetujuan tindakan medis yang akan diberikan setelah diberi penjelasan informasi yang jelas dan rinci.
 - c. Informed refusal adalah Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu Apenolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh dokter.